



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3059/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara **Hadhanah** pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

Xxxx, NIK: xxxx, Tempat/tanggal lahir, Kediri 15 November 1985 (umur 39 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di berdasarkan surat kuasa tanggal 01 November 2024 Nomor 2060/SK/2024, tanggal 11 November 2024, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Xxxx, NIK: xxxx, Tempat/tanggal lahir, Tulungagung, 24 Juni 1982, (Umur 42 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan swasta, Tempat kediaman Kabupaten Tulungagung, Email ; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan bertanggal 10 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Nomor 3059/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, bertanggal 11 November 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 Februari 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Provinsi Jatim;

Hlm. 1 dari 15 hlm._Put. No: 3059/Pdt.G/2024/PA.Kab. Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Xxxx, umur 16 tahun dan anak kedua masih dibawah umur yakni Xxxx, umur 8 tahun;
3. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang telah diputus pada tanggal 26 Agustus 2022 dengan nomor Perkara : yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 16 September 2022 dengan Akta Cerai Nomor ;;
4. Bahwa sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa oleh karena anak tersebut yang bernama Xxxx masih di bawah umur (belum muwayyiz), Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan jiwa, kepribadian dan masa depan anak tersebut apabila anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan asuhan Tergugat, dikarenakan Tergugat tidak pernah mengurus dan dititipkan kepada saudara Tergugat, sehingga Penggugat bermaksud akan mengasuh sendiri anak tersebut hingga dewasa dan mampu mandiri;
6. Bahwa mengingat saat ini anak tersebut masih di bawah umur dan belum cakap bertindak hukum sendiri, tentunya patut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa serta menangani perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxx (Perempuan) umur 8 tahun berada dalam asuhan Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hlm. 2 dari 15 hlm._Put. No: 3059/Pdt.G/2024/PA.Kab. Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat/kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar permasalahan hak asuh terhadap anaknya dimusyawarahkan dengan Tergugat secara kekeluargaan, tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk meminta agar hak asuh terhadap anaknya ditetapkan kepada Penggugat;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perbaikan, sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa Majelis Hakim terus berusaha pada setiap kesempatan dalam persidangan untuk mendorong dengan menasehati pihak Penggugat agar dimusyawarahkan dengan Tergugat dan agar saling menyadari bahwa anak adalah amanah dari Allah dan tidak untuk diperebutkan tetapi diasuh dididik oleh ibu dan atau ayahnya, namun upaya Majelis tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pernah hadir untuk mempertahankan hak jawabnya atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dali gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

I. SURAT-SURAT

1. Fotokopi e-KTP NIK xxxx, an. **Xxxx**, tanggal 17 Oktober 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, tanggal 17 Oktober 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hlm. 3 dari 15 hlm._Put. No: 3059/Pdt.G/2024/PA.Kab. Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor, tanggal 16 September 2022 M. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3506-LU-05082016-0020, tanggal 09 Agustus 2016 an. XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 19576/P/XII/2008, tanggal 09 Agustus 2016 an. Fara Andra Gunawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

II. SAKSI-SAKSI

1. Nama : **XXXX**, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kediri, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat bulan Agustus 2022 telah bercerai dengan Tergugat, dan dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama **XXXX**, laki-laki umur 16 tahun dan **XXXX**, Perempuan umur 8 tahun, dan sejak keduanya bercerai anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja wiraswasta, dengan penghasilan Penggugat yang cukup untuk biaya hidup setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat setahu saksi mempunyai pekerjaan tetap, dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, karena kesibukan Tergugat, kedua anak tersebut tidak memperoleh perhatian dari Tergugat, dan kedua anak Penggugat dan Tergugat sering ditiptkan ke keluarga pak **XXXX** yaitu paman Tergugat;

Hlm. 4 dari 15 hlm._Put. No: 3059/Pdt.G/2024/PA.Kab. Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, pak Xxxx adalah seorang pensiunan PNS, dengan keadaan berkecukupan, namun pak Xxxx juga masih mempunyai tanggungan anak kandungnya sendiri yang memerlukan biaya dan kasih sayang;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat sering menjenguk anak-anaknya, namun dipersulit oleh Tergugat dan paman Tergugat tersebut, Penggugat hanya dibatasi ketemu anak-anaknya hanya selama dua jam saja.
 - Bahwa saksi tahu, sepulang sekolah anak-anak Penggugat yang menjemput adalah pak Xxxx (pakde Tergugat), dan sering telat menjemputnya;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat seorang yang penyayang pada anaknya, dan setahu saksi Penggugat mampu memberikan kasih sayang, mendidik dan mengayomi secara baik kepada anak-anaknya, Penggugat berakhlak baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - Bahwa saksi telah menasehati Penggugat tentang pengasuhan anak agar tidak perlu diperebutkan, namun Penggugat tetap ingin mengasuh anaknya;
 - bahwa saksi telah diberi tahu oleh Penggugat, bahwa untuk pengurusan hak asuh ini diperlukan sebagai persyaratan administrasi atas anaknya tersebut untuk bersekolah dan dokumen kependudukan lainnya;
2. Nama : **Xxxx**, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP. pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri yang sah, dan sejak bulan Agustus 2022 telah bercerai, dan dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, dan sejak keduanya bercerai anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat bekerja wiraswasta, dengan penghasilan Penggugat yang cukup untuk biaya hidup setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya;

Hlm. 5 dari 15 hlm._Put. No: 3059/Pdt.G/2024/PA.Kab. Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat setuju saksi mempunyai pekerjaan tetap, dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai karena kesibukan Tergugat, kedua anak tersebut tidak memperoleh perhatian dari Tergugat, dan kedua anak Penggugat dan Tergugat sering dititipkan ke keluarga pak Xxxx yaitu paman Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, pak Xxxx adalah seorang pensiunan PNS, dengan keadaan berkecukupan, namun pak Xxxx juga masih mempunyai tanggungan anak kandungnya sendiri yang memerlukan biaya dan kasih sayang;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat sering menjenguk anak-anaknya, namun dipersulit oleh Tergugat dan paman Tergugat tersebut, Penggugat hanya dibatasi ketemu anak-anaknya hanya selama dua jam saja.
- Bahwa saksi tahu, sepulang sekolah anak-anak Penggugat yang menjemput adalah pak Xxxx (pakde Tergugat), dan sering telat menjemputnya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat seorang yang penyayang pada anaknya, dan setuju saksi Penggugat mampu memberikan kasih sayang, mendidik dan mengayomi secara baik kepada anak-anaknya, Penggugat berakhlak baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat tentang pengasuhan anak agar tidak perlu diperebutkan, namun Penggugat tetap ingin mengasuh anaknya;
- bahwa saksi telah diberi tahu oleh Penggugat, bahwa untuk pengurusan hak asuh ini diperlukan sebagai persyaratan administrasi atas anaknya tersebut untuk bersekolah dan dokumen kependudukan lainnya;

Bahwa pembuktian dari Penggugat telah cukup, dan selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan dengan mengupload pada aplikasi e-court Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya dan selanjutnya mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hlm. 6 dari 15 hlm._Put. No: 3059/Pdt.G/2024/PA.Kab. Kdr.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas Actor sequatur Forum Rei (Forum Domisili) yang menggariskan bahwa batas kewenangan relatif mengadili adalah pengadilan di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal/beralamat dan ternyata berdasarkan bukti dari relaas panggilan, telah terbukti Penggugat dan Tergugat beralamat di wilayah Kabupaten Kediri, namun Tergugat sekarang baru pindah domisili, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan menurut Penjelasannya antara lain sebagaimana tersebut dalam angka 11 dan 12, yaitu mengenai hadhanah (penguasaan anak) dan ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, sehingga perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai (bukti P.3) dan telah mempunyai dua orang anak, anak pertama sudah baliq, yang bernama **Xxxx**, lahir di Kediri 30 Oktober 2008 (bukti P.5) dan kedua belum mumayyiz yang bernama **Xxxx**, lahir di Kediri 19 Juni 2016 (P.4), oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Hadhanah (pengasuhan) anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha pada setiap kesempatan dalam persidangan mendamaikan Penggugat, dengan menasehati Penggugat melalui kuasanya untuk dapat memusyawarahkan kehendaknya untuk mengasuh kedua anaknya dengan Tergugat, namun demikian Penggugat tetap sebagaimana gugatan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan, bahwa Penggugat pernah melangsungkan perkawinan secara sah dengan Tergugat

Hlm. 7 dari 15 hlm._Put. No: 3059/Pdt.G/2024/PA.Kab. Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada bulan Agustus 2022, dan dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak bernama **Xxxx**, (laki-laki) lahir di Kediri 30 Oktober 2008, dan **Xxxx**, Perempuan, lahir di Kediri 19 Juni 2016, dan sejak terjadi perceraian anak tersebut tinggal bersama Tergugat hingga sekarang, namun dalam kesehariannya kedua anak tersebut kurang memperoleh Perhatian dari Tergugat, dan bahkan sering ditiptkan ke keluarga pak Xxxx (paman Tergugat), sehingga kedua anak tersebut tidak memperoleh kasih sayang secara layak, dan oleh karenanya Penggugat hendak merawat anak tersebut, khususnya anak yang ke dua, serta keperluan untuk tertibnya administrasi kependudukan dan keperluan lainnya, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kediri agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhonah atas anaknya tersebut yang bernama (**Xxxx**) dalam rangka memperoleh kepastian hukum tentang Hak Asuh dan Pemeliharaan anak tersebut untuk kelengkapan persyaratan Administrasi Kependudukan dan urusan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat (P.1 sampai dengan P.5), sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR, dan pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, sehingga telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama **Xxxx**, dan **Xxxx**, dibawah sumpah kedua saksi telah memberikan keterangan yang bersesuaian yang pada pokonya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hlm. 8 dari 15 hlm._Put. No: 3059/Pdt.G/2024/PA.Kab. Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dengan dihubungkan adanya bukti-bukti surat dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. B
ahwa Penggugat pernah melangsungkan perkawinan secara sah dengan Tergugat namun kemudian bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada bulan Agustus 2022;
2. B
ahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama **Xxxx**, (laki-laki), yang lahir di Kediri, 30 Oktober 2008, dan **Xxxx**, (Perempuan), lahir di Kediri 19 Juni 2016;
3. B
ahwa sejak terjadinya perceraian, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat;
4. B
ahwa kedua anak tersebut selama bersama Tergugat kurang mendapatkan kasih sayang yang utuh dari Tergugat, anak-anak sering diabaikan kepentingannya, pendidikannya, kesehatannya, dan anak-anak sering ditiptkan kepada paman Tergugat (pak Xxxx);
5. B
ahwa Penggugat sering dipersulit untuk bertemu dengan anak-anak, dan sesekali bisa ketemu namun dibatasi oleh Tergugat dan juga oleh Paman Tergugat;
6. B
ahwa Penggugat dalam kesehariannya bekerja sebagai wiraswasta, berpenghasilan cukup, dan termasuk orang Islam yang taat menjalankan ibadah dan tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa Penggugat tidak berbudi pekerti baik dan tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa Penggugat pernah melakukan perbuatan tercela, baik menurut agama maupun etika;

Hlm. 9 dari 15 hlm._Put. No: 3059/Pdt.G/2024/PA.Kab. Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. B
ahwa Penggugat tidak pernah dicabut kekuasaannya oleh Pengadilan sebagai orangtua terhadap anaknya;
8. B
ahwa Penggugat mempunyai penghasilan yang cukup dan tetap;
9. B
ahwa tujuan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhonah atas anak tersebut dalam rangka memperoleh kepastian hukum tentang Hak Asuh dan Pemeliharaan anak tersebut selain juga untuk mengurus segala keperluan anak di masa depan, baik administrasi sekolah, maupun administrasi kependudukan (Kartu Keluarga/KK), dan lain sebagainya, serta tanggung jawab Tergugat terhadap masa depan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, dan mendasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam posisi yang cukup layak untuk memperoleh hak asuh terhadap anaknya yang kedua bernama **Xxxx**, Perempuan, lahir di Kediri 19 Juni 2016, mengingat Penggugat oleh Pengadilan tidak pernah dicabut kekuasaannya terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak-anaknya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pada pasal 26 ayat (1) yaitu untuk :

- a. M
engasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. M
enumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. M
encegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan;

Hlm. 10 dari 15 hlm._Put. No: 3059/Pdt.G/2024/PA.Kab. Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.

M

emberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

dan dalam hal ini Majelis menilai termasuk yang harus dan wajib dilakukan oleh Pengguga terhadap anaknya secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, maka apabila ternyata anak berada pada salah satu dari kedua orang tua secara terpisah karena orang tuanya telah bercerai maka sebagai wujud penanaman budi pekerti bahwa anak tersebut harus dipastikan dapat memandang kedua orang tuanya tetap sebagai orang tua yang baik dan tidak ada rasa takut atau tidak ada rasa enggan atau tidak mau tinggal atau mengunjungi salah satu orang tuanya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta dalam pertimbangan diatas dikaitkan dengan petitum Penggugat angka 2 yang memohon Pengadilan menetapkan anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxxx**, Perempuan, yang lahir di Kediri, 19 Juni 2016, yang anak tersebut belum Mumayyiz (dewasa) berada dalam hak asuh Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim sepakat berpendapat dalam musyawarahnya bahwa Penggugat telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 105 ayat (1) Kompilasi hukum Islam untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak mengasuh anak Penggugat dan Tergugat) yang bernama **Xxxx**;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat pula dan mengambil alih sebagai pertimbangan, pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Jus II halaman 195 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Atinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya (mengasuh);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan telah terbukti, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Hlm. 11 dari 15 hlm._Put. No: 3059/Pdt.G/2024/PA.Kab. Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat yang diberikan Hak Asuh terhadap anaknya yang nomor dua, manakala terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana termaktub dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang kesejahteraan anak, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya, hal ini sejalan pula dengan Pasal 30 (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Jo. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, bahwa yang dimaksudkan masalah hak asuh untuk perlindungan anak harus berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak, dan merupakan pertimbangan terakhir, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus juga melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan/madlorot bagi anak, dengan kata lain yang harus dikedepankan adalah kepentingan anak, bukan semata-mata secara normative siapa yang paling berhak, sekalipun anak belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadlonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat kepada salah satu dari orang tuanya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan pihak yang tidak diberi hak hadlonah terhadap anaknya, mereka mempunyai hak untuk berkunjung dan atau mengajak anak dalam rangka mendidik dan mencurahkan kasih sayang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 49 ayat (2) butir nomor 11 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, gugatan Hadhonah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 12 dari 15 hlm._Put. No: 3059/Pdt.G/2024/PA.Kab. Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang terkait dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama **Xxxx**, Perempuan, yang lahir di Kediri tanggal 19 Juni 2016, berada dibawah Hadlanah (asuhan) Penggugat (**Xxxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 325.000,- (tiga ratus dua lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriyah., oleh kami Drs. Agus Suntono, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. Muridi, M.H. dan Haitami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi Suko, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Agus Suntono, M.H.I.
Hakim Anggota,

Drs. Muridi, M.H.

Haitami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 13 dari 15 hlm._Put. No: 3059/Pdt.G/2024/PA.Kab. Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S u k o, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya PNB	:	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	105.000,-
4. Penyempahan saksi	:	Rp.	50.000,-
5. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	325.000,-

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 15 hlm._Put. No: 3059/Pdt.G/2024/PA.Kab. Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)